

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
Berkedudukan hukum di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("RAPAT")

Direksi Perseroan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ('Rapat') pada hari **Jumat, tanggal 30 April 2021**.

Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau mengunduh formulir Surat Kuasa yang tersedia di situs web Perseroan dan memberikan kuasa kepada "PT Sharestar Indonesia" selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan sebagai alternatif mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka Panggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan diunggah pada situs web Perseroan (www.multipolar.com), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal **8 April 2021**.

Pemegang Saham yang berhak berpartisipasi atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **7 April 2021 pukul 16:00 WIB** atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 April 2021.

Berdasarkan Pasal 16 POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 11 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat apabila usulan tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per duapuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat.
3. Harus: (a) diusulkan dengan itikad baik, (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c) merupakan usulan mata acara yang membutuhkan persetujuan Rapat, (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Maret 2021
PT Multipolar Technology Tbk
Direksi Perseroan